



Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden

Firdaus Arifin

1. Fakultas Hukum, Universitas
Pasundan, Indonesia

Correspondence address to:

Firdaus Arifin, Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan, Indonesia

Email address:

firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstract

Transitions of presidential powers often create policy uncertainty, which can disrupt the stability of the administration of government and violate the principle of legal certainty. State administrative law, as the main instrument in maintaining policy stability, has not been fully effective in ensuring policy continuity in Indonesia during the transition of power. The study aims to analyze the role of state administrative law in maintaining the continuity of public policy during the presidential transition of power. Using normative legal research methods, the study analyzed various regulations, such as Law Number 30 of 2014 on Government Administration, as well as conducting comparative studies with administrative legal systems in the United States and Germany. The results show that, despite efforts to provide a clear legal foundation for policy continuity, implementation on the ground is still weak, especially in terms of oversight and policy evaluation procedures. Countries such as the United States and Germany have succeeded in creating systems that allow policy continuity during the transition of power through stronger oversight mechanisms and transparent evaluations. The implication of this study is the need to reform administrative law in Indonesia, by adding more specific regulations to ensure policy stability and protect public interests during the transition of power.

Keywords: *legal certainty; policy continuity; policy evaluation; state administrative law; transition of power*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan modern, transisi kekuasaan eksekutif merupakan salah satu aspek krusial yang sering kali mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan publik. Pergantian presiden, sebagai salah satu bentuk dari proses demokratis, tidak hanya berdampak pada perubahan kepemimpinan politik, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Peralihan kekuasaan presiden, khususnya di negara demokratis seperti Indonesia, sering kali memicu ketidakpastian kebijakan, terutama jika tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (Siagian, 2010). Dalam konteks inilah, hukum administrasi negara memainkan peran sentral dalam memastikan stabilitas tata kelola negara selama periode transisi kekuasaan. Sebagai bagian dari instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, hukum administrasi negara harus mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintahan sebelumnya tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum (Marbun, 2011).

Salah satu masalah mendasar yang sering dihadapi dalam masa transisi kekuasaan presiden adalah ketidakpastian mengenai keberlanjutan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintahan sebelumnya. Transisi politik ini sering kali diiringi dengan pergantian prioritas dan pendekatan kebijakan yang berpotensi merusak kesinambungan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada sektor-sektor yang diatur oleh kebijakan tersebut, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan (Halchin, 2009). Dalam situasi semacam ini, peran hukum administrasi negara menjadi krusial, karena ia berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menjamin kontinuitas kebijakan di tengah perubahan kepemimpinan. Sebagai contoh, hukum administrasi negara memiliki instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan yang masih relevan dan sah secara hukum tetap diimplementasikan, meskipun terjadi penggantian presiden. Ketidakjelasan regulasi atau mekanisme pengawasan yang lemah di masa transisi bisa membuka celah bagi pembatalan atau modifikasi kebijakan tanpa evaluasi yang memadai, yang akhirnya dapat mengganggu prinsip kepastian hukum (Marbun, 2011). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang ada agar dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga integritas sistem pemerintahan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum administrasi negara dapat berperan dalam memastikan kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden, serta mengidentifikasi instrumen hukum yang efektif untuk mencegah ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, ketidakpastian hukum sering kali muncul akibat kurangnya mekanisme yang jelas untuk menjaga kesinambungan kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya (Asshiddiqie, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai pengaman dalam mencegah perubahan kebijakan yang mendadak dan tanpa landasan hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menjaga stabilitas kebijakan di masa peralihan kekuasaan presiden.

Meskipun banyak penelitian yang membahas peralihan kekuasaan presiden, sebagian besar kajian belum secara komprehensif mengeksplorasi peran hukum administrasi negara dalam menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan. Banyak literatur yang berfokus pada aspek politik transisi, namun hanya sedikit yang memberikan perhatian pada bagaimana hukum dapat menjamin agar kebijakan yang sedang berjalan tidak terputus atau mengalami perubahan mendadak tanpa dasar hukum yang kuat (Hadjon, Philipus M., 2008). Contohnya studi dari (Mochtar & Afkar, 2022) yang membahas pengaruh transisi politik terhadap implementasi kebijakan, namun belum menyentuh secara mendalam peran spesifik dari instrumen hukum administrasi negara dalam memastikan stabilitas kebijakan tersebut. Celah ini menjadi ruang bagi

penelitian ini untuk memberikan kontribusi penting, yakni dengan menganalisis lebih lanjut peran hukum administrasi negara sebagai mekanisme kunci dalam menjaga kesinambungan kebijakan publik, terutama dalam periode transisi kekuasaan presiden.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian hukum administrasi negara dengan menyoroti peran mekanisme hukum yang belum banyak dibahas dalam konteks kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dinamika politik dan kebijakan di masa peralihan, hanya sedikit yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum administrasi dapat berfungsi sebagai pengaman untuk menjaga stabilitas kebijakan publik. Menurut (Hadjon, 2010) menekankan bahwa hukum administrasi memiliki potensi besar untuk berperan sebagai instrumen regulatif yang memastikan bahwa perubahan pemerintahan tidak serta-merta mengganggu kesinambungan kebijakan yang sah. Namun, dalam praktiknya, sering kali tidak ada pedoman yang tegas mengenai bagaimana pemerintahan baru harus menangani kebijakan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan kebijakan.

Penelitian ini memberikan nilai kebaruan (*novelty*) dengan menghadirkan analisis yang lebih terperinci tentang mekanisme hukum administrasi yang dapat digunakan untuk menjaga kebijakan tetap berjalan selama masa peralihan kekuasaan, tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kepastian hukum. Justifikasi atas pentingnya penelitian ini semakin diperkuat oleh minimnya kerangka hukum yang spesifik dalam literatur yang ada, yang bisa diadaptasi oleh negara-negara demokratis untuk memastikan kontinuitas kebijakan di tengah perubahan politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis di bidang hukum administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan, terutama dalam memperkuat instrumen hukum yang diperlukan untuk menjaga stabilitas kebijakan di masa peralihan.

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi negara dalam menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden, yang terutama berkaitan dengan norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum dan konsep-konsep teoritis yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga pendekatan yuridis normatif dianggap paling relevan dalam konteks ini (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2011).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mempelajari dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan peralihan kekuasaan presiden dan kontinuitas kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang ada terkait hukum administrasi negara, sementara pendekatan konsep dipakai untuk memahami teori-teori hukum yang relevan dalam konteks transisi kekuasaan dan stabilitas kebijakan (Marzuki, 2017).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan terkait hukum administrasi negara yang berhubungan dengan peralihan kekuasaan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku teks hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedi yang mendukung analisis dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2011).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis

dengan pendekatan deduktif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum administrasi yang ada. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada terkait kontinuitas kebijakan selama masa peralihan kekuasaan presiden, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat instrumen hukum yang relevan.

Hasil Dan Pembahasan

Kontinuitas Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam teori hukum administrasi, kontinuitas kebijakan dipandang sebagai elemen fundamental yang menjamin stabilitas pemerintahan, terutama di masa transisi kepemimpinan. Stabilitas ini sangat penting karena transisi kepemimpinan sering kali membawa ketidakpastian yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kontinuitas kebijakan berfungsi sebagai jaminan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan, kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya tetap akan dihormati dan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu.

Menurut Hadjon, prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa setiap kebijakan publik yang sah harus tetap dihormati dan dilaksanakan meskipun terjadi perubahan pemerintahan (Philipus M. Hadjon, 2008). Dalam konteks ini, kontinuitas kebijakan bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan yang telah ada tetap berlanjut, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah dan mendukung inisiatif yang ada. Di sisi lain, jika kebijakan sering berubah tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya tetap berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atau ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa setiap perubahan kebijakan harus melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, jika sebuah pemerintahan baru ingin mengubah suatu kebijakan, mereka harus memberikan alasan yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik.

Dalam konteks hukum administrasi negara, regulasi dan kebijakan harus diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa pemerintahan baru tidak dapat membatalkan kebijakan secara sewenang-wenang tanpa melalui proses hukum yang sesuai. Marzuki menekankan pentingnya adanya kerangka hukum yang jelas untuk mengatur perubahan kebijakan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang baru, yang mungkin ingin menghapus kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi mereka. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari perubahan yang tidak terduga (Marzuki, 2016). Dengan demikian, kontinuitas kebijakan dalam hukum administrasi tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, penting bagi setiap pemerintahan untuk menghormati dan melanjutkan kebijakan yang telah ada, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses perubahan yang diperlukan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. UU ini, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi proses pengambilan keputusan administrasi,

termasuk dalam masa transisi kekuasaan, belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kontinuitas kebijakan. Masalah utama terletak pada kurangnya mekanisme pengawasan dan ketidakjelasan prosedur untuk menilai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru sering kali mengubah atau membatalkan kebijakan tanpa proses evaluasi yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2015).

Sebagai perbandingan, beberapa negara dengan kerangka hukum administrasi yang lebih matang, seperti Amerika Serikat dan Jerman, telah mengembangkan sistem yang lebih efektif untuk menjaga kontinuitas kebijakan selama transisi kekuasaan. Di Amerika Serikat, misalnya, ada regulasi yang ketat yang mengatur bagaimana kebijakan diubah atau dihapuskan, dengan prosedur evaluasi yang sangat jelas dan berbasis hukum. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya tidak bisa begitu saja dibatalkan oleh pemerintahan baru tanpa dasar yang kuat dan proses yang transparan (Beermann, 2003). Demikian pula, Jerman memiliki sistem hukum administrasi yang sangat terstruktur, yang tidak hanya memberikan stabilitas kebijakan selama transisi kekuasaan, tetapi juga melindungi kepentingan publik dari potensi perubahan kebijakan yang tidak terkontrol (Halchin, 2009).

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan kerangka dasar untuk administrasi pemerintahan, undang-undang ini tidak menyediakan instrumen spesifik untuk mengelola kebijakan di masa peralihan kekuasaan. Akibatnya, proses transisi kebijakan sering kali bergantung pada kebijakan subjektif pemerintahan baru, tanpa mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai kelayakan perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kelemahan ini bisa berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung.

Peralihan kekuasaan presiden di Indonesia merupakan momen krusial yang sering kali diwarnai dengan ketidakpastian dan perubahan kebijakan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut terhadap hukum administrasi negara di Indonesia agar dapat lebih efektif dalam menjamin kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai kerangka yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selama periode transisi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Ketiadaan regulasi yang jelas dapat menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak konsisten dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dengan membandingkan praktik di negara-negara lain, dapat dilihat bahwa banyak negara telah menerapkan prosedur yang ketat untuk mengatur transisi kekuasaan. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya menambahkan regulasi yang lebih spesifik mengenai prosedur evaluasi dan pengawasan kebijakan selama masa peralihan kekuasaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan selama transisi dapat dievaluasi dan diawasi dengan baik. Hal ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat bahwa perubahan yang terjadi tidak akan mengganggu layanan publik yang telah ada.

Prosedur evaluasi yang jelas juga akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik. Dalam konteks hukum administrasi negara, kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya regulasi yang mengatur secara rinci tentang bagaimana kebijakan harus dievaluasi dan diawasi, masyarakat akan merasa lebih terjamin bahwa kepentingan mereka akan dilindungi. Ini juga akan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, karena masyarakat akan merasa bahwa suara mereka diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan yang ada.

Analisis terhadap praktik di negara lain menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam transisi kekuasaan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus di negara-negara yang tidak memiliki regulasi yang memadai, perubahan kebijakan mendadak telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara adanya regulasi yang jelas dan stabilitas sosial. Oleh karena itu,

penting bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain dan mengimplementasikan regulasi yang dapat melindungi kepentingan publik selama masa transisi.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa transisi kekuasaan presiden di Indonesia berjalan dengan lancar dan efektif, perlu adanya pendekatan yang lebih terstruktur dalam penguatan hukum administrasi negara. Menghadapi tantangan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk merumuskan dan menerapkan regulasi yang tidak hanya menjamin kontinuitas kebijakan, tetapi juga melindungi kepentingan publik dari perubahan kebijakan yang tidak terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa transisi kekuasaan di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih stabil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Interpretasi Hukum Administrasi di Indonesia dalam Mengatur Transisi Kekuasaan

Penelitian ini mengungkapkan beberapa kelemahan dalam hukum administrasi negara di Indonesia dalam konteks menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah berupaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kesinambungan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Interpretasi terhadap regulasi ini mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut belum secara efektif diimplementasikan, terutama dalam mengatur mekanisme evaluasi kebijakan yang akuntabel selama masa transisi kepemimpinan. Kurangnya pedoman yang jelas mengenai bagaimana kebijakan yang telah ada harus dipertahankan atau diubah oleh pemerintahan baru menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam praktik administrasi negara (Naimah, 2015).

Salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya prosedur evaluasi yang jelas yang harus diikuti oleh pemerintahan baru sebelum melakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya. Prosedur semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, pemerintahan baru di Indonesia sering kali melakukan perubahan kebijakan secara drastis tanpa melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas kebijakan dan kepercayaan publik (Prasetya & Wasti, 2022).

Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara tersebut telah berhasil menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan. Di Amerika Serikat, regulasi terkait dengan prosedur administratif dan pengawasan legislatif yang ketat memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan melalui proses yang terbuka dan terukur, sehingga tidak ada kebijakan yang dibatalkan atau diubah tanpa dasar hukum yang kuat (Beermann, 2003). Demikian juga di Jerman, terdapat mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang telah diadopsi tetap berjalan, bahkan jika terjadi perubahan pemerintahan, dengan penekanan kuat pada evaluasi kebijakan sebelum dilakukan perubahan (Hardjanti, 2022).

Dari hasil analisis ini, terlihat bahwa Indonesia masih memerlukan penguatan lebih lanjut dalam aspek hukum administrasi negara untuk menutup celah regulasi yang memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan tanpa proses yang akuntabel. Ketidakpastian dalam penerapan hukum dan regulasi sering kali menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberlanjutan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga pada landasan hukum yang kokoh yang dapat menjamin kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, masyarakat akan merasa resah dan

tidak percaya terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Ketiadaan pedoman yang tegas untuk pemerintah baru dalam menangani kebijakan sebelumnya menciptakan ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang tidak hanya mengganggu kontinuitas kebijakan, tetapi juga mencederai kepastian hukum yang menjadi dasar dari administrasi negara yang stabil. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa sering kali terdapat pergeseran fokus dalam prioritas kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Misalnya, program-program yang sebelumnya berjalan dengan baik dapat terabaikan atau bahkan dihentikan tanpa adanya justifikasi yang jelas. Situasi ini tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintah untuk memiliki pedoman yang jelas dalam mempertahankan dan melanjutkan kebijakan yang telah ada.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengusulkan perlunya perbaikan regulasi dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan yang lebih baik selama masa transisi kekuasaan. Negara-negara seperti Jerman dan Kanada, misalnya, telah berhasil menerapkan sistem yang memungkinkan evaluasi kebijakan secara berkala dan transparan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Ini juga termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, sehingga suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil.

Ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dilandasi oleh proses evaluasi yang transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses kebijakan, mereka cenderung lebih mendukung dan mematuhi keputusan yang diambil. Ini juga membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan yang dapat muncul akibat perubahan kebijakan yang tidak jelas. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan transparan dalam pengambilan keputusan akan memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan stabilitas sosial.

Dengan demikian, untuk mencapai administrasi negara yang lebih baik dan berkelanjutan, Indonesia harus fokus pada penguatan regulasi yang ada dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Hal ini tidak hanya akan membantu menutup celah yang ada dalam sistem hukum, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan akuntabel bagi semua pihak. Melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, diharapkan setiap perubahan kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia di masa depan.

Kontribusi terhadap Pengembangan Teori Hukum Administrasi Negara

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap teori hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan tata kelola administratif, tetapi juga sebagai penjamin stabilitas dan kepastian kebijakan publik di tengah dinamika politik, termasuk peralihan kepemimpinan. Hasil penelitian menegaskan relevansi prinsip kepastian hukum, di mana setiap perubahan kebijakan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan proses evaluasi yang terukur. Ini sejalan dengan pandangan Hadjon yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara berperan penting dalam menjaga kelangsungan kebijakan publik meski terjadi perubahan politik (Philipus M. Hadjon, 2008). Penemuan ini juga menyoroti pentingnya memperkuat instrumen hukum administrasi untuk mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada, khususnya dalam aspek pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Di sisi praktik, hasil penelitian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi yang mengatur transisi kebijakan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka dasar bagi administrasi pemerintahan, implementasinya belum memadai dalam menjamin kesinambungan kebijakan selama masa transisi. Salah satu dampak praktis dari temuan ini adalah pentingnya menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan prosedur evaluasi yang jelas untuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal ini penting karena ketidakstabilan kebijakan yang sering terjadi selama transisi kekuasaan dapat berdampak langsung pada program-program publik yang berjalan, seperti kebijakan di sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Purnomo, 2016). Pemerintahan baru sering kali mengubah kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, yang dapat merugikan kepentingan publik.

Selain itu, temuan penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih akuntabel selama masa peralihan kekuasaan. Studi komparatif dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki sistem hukum administrasi yang lebih terstruktur dalam mengelola perubahan kebijakan. Di Amerika Serikat, misalnya, regulasi administratif dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan dilakukan dengan proses yang transparan dan berlandaskan bukti empiris yang jelas (Mochtar & Afkar, 2022). Demikian juga di Jerman, sistem hukum administrasi yang lebih mapan memungkinkan kontinuitas kebijakan dengan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap kebijakan publik yang telah disetujui. Pelajaran dari negara-negara ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat instrumen hukum administrasi yang tidak hanya mencegah perubahan kebijakan yang mendadak, tetapi juga melindungi stabilitas kebijakan publik secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi langsung terhadap praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, dengan merekomendasikan perlunya reformasi hukum administrasi yang lebih komprehensif. Pemerintahan Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan selama masa transisi kekuasaan dilakukan melalui proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas kebijakan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jelas terlihat bahwa hukum administrasi negara di Indonesia masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam konteks menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan presiden. Salah satu celah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai dalam proses perubahan kebijakan oleh pemerintahan baru. Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat yang mampu memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan selama transisi kekuasaan dilandasi oleh proses evaluasi yang jelas dan transparan. Kajian lebih lanjut mengenai instrumen hukum yang dapat diterapkan untuk mengawasi kebijakan selama transisi akan sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas hukum administrasi negara (Hadi & Ristawati, 2020).

Selain itu, penelitian masa depan juga perlu mencakup studi komparatif yang lebih mendalam mengenai negara-negara dengan sistem hukum administrasi yang lebih mapan, seperti Amerika Serikat dan Jerman, yang telah berhasil menciptakan kerangka regulasi yang stabil untuk menjaga kesinambungan kebijakan selama perubahan kepemimpinan. Studi komparatif ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pengawasan legislatif yang ketat dan transparansi dalam evaluasi kebijakan telah memberikan stabilitas yang lebih baik bagi keberlanjutan kebijakan, meskipun terjadi peralihan kekuasaan. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana elemen-elemen regulasi ini bisa diimplementasikan di Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum administrasi negara.

Pendekatan multidisiplin juga disarankan untuk penelitian mendatang, di mana studi tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan perspektif dari ilmu politik,

administrasi publik, dan ekonomi. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai bagaimana kontinuitas kebijakan dapat dijaga, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan selama masa transisi kepemimpinan. Penelitian yang menggabungkan perspektif hukum dan politik, misalnya, dapat menjelaskan lebih baik bagaimana dinamika politik dan perubahan kekuasaan berinteraksi dengan kerangka hukum yang ada, serta bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk mengelola dinamika tersebut secara lebih efektif. Secara keseluruhan, saran untuk penelitian masa depan mencakup pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, studi komparatif dengan negara lain, pendekatan multidisiplin, dan kajian empiris yang lebih mendalam. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut di bidang-bidang ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem hukum administrasi negara Indonesia dalam menjaga kontinuitas kebijakan selama masa transisi kekuasaan, serta melindungi kepentingan publik dari ketidakstabilan kebijakan yang tidak terstruktur.

Implikasi Hukum dan Sosial

Temuan penelitian ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks hukum administrasi negara dan transisi kekuasaan presiden. Secara sosial, ketidakstabilan kebijakan selama masa peralihan kekuasaan dapat berdampak langsung pada masyarakat luas, terutama jika kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya dihentikan atau diubah tanpa proses evaluasi yang jelas. Ketidakpastian ini dapat mengganggu berbagai program pemerintah di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan layanan publik, yang sering kali bergantung pada kebijakan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, perubahan kebijakan di sektor ekonomi selama transisi kepemimpinan dapat mengakibatkan gangguan pada proyek-proyek infrastruktur, kebijakan pajak, atau program kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang paling rentan (Wiryoegito, 2015). Dalam konteks ini, hukum administrasi negara harus berperan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan konsisten, meskipun terjadi perubahan dalam pemerintahan.

Implikasi etis dari hasil penelitian ini juga sangat penting, terutama terkait dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan kebijakan publik. Hukum administrasi negara, sebagai landasan bagi pemerintahan yang baik, harus memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan didasarkan pada proses evaluasi yang adil dan transparan. Jika pemerintahan baru memiliki keleluasaan penuh untuk mengubah atau menghentikan kebijakan tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini menyoroti bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan, tindakan semena-mena dalam perubahan kebijakan dapat terjadi, yang tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Lebih jauh, implikasi hukum dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan instrumen hukum untuk menjaga kontinuitas kebijakan selama transisi kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum administrasi yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan baru tidak dapat dengan mudah mengubah kebijakan yang sudah berjalan tanpa evaluasi yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum juga terkait erat dengan aspek etis, di mana masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari perubahan kebijakan yang tidak terduga dan berpotensi merugikan. Hal ini sangat relevan dalam masyarakat yang demokratis, di mana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas kebijakan yang melayani kepentingan umum, bukan hanya agenda politik jangka pendek dari pemerintahan baru.

Secara keseluruhan, implikasi hukum, sosial dan etis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hukum administrasi negara tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas kebijakan, tetapi juga untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks transisi kekuasaan presiden, hukum administrasi negara harus berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik, memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan

adil, tanpa adanya ketidakstabilan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Reformasi hukum yang diusulkan dalam penelitian ini, seperti mekanisme evaluasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih transparan, tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integritas etis dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi reformasi ini, sehingga tujuan akhir dari pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dapat tercapai.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran sentral dalam menjaga kontinuitas kebijakan publik selama masa transisi kekuasaan presiden, terutama dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum bagi administrasi pemerintahan di Indonesia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan baru sering kali memiliki keleluasaan untuk mengubah atau menghentikan kebijakan secara sewenang-wenang, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam kepentingan publik. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman, yang telah berhasil membangun sistem hukum administrasi yang lebih mapan, Indonesia masih memerlukan reformasi lebih lanjut untuk memperkuat instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu, hukum administrasi negara harus lebih dioptimalkan sebagai instrumen yang memastikan kebijakan berjalan secara konsisten dan akuntabel, bahkan selama masa peralihan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beermann, J. M. (2003). Presidential Power in Transitions. *Boston University Law Review*, 83(5), 947–1016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.349560>
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 17 (3). 530–557. <https://doi.org/10.31078/jk1734>
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Halchin, L. E. (2009). *Presidential transitions: Issues involving outgoing and incoming administrations. Presidential Transitions - Backgrounds and Issues*, 49–89.
- Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Diversi: Jurnal Hukum*. 8 (2). 380. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>.
- Marbun, S. F. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, M. L. (2016). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*. 7 (1). 15. <https://doi.org/10.31078/jk712>.
- Marzuki, M. L. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A., & Afkar, K. (2022). *President's Power, Transition, and Good Governance. Bestuur*. 10(1), 68–84. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098>.
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 12(2). 119–139. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>.

-
- Prasetya, B. B., & Wasti, R. M. (2022). Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 52(3). 685–698. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368>
- Purnomo, C. E. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 7 (2). 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>.
- Siagian, S. P. (2010). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiryoegoito, S. (2015). Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Idea Hukum*. 1(2). Universitas Jenderal Soedirman. <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.14>